



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.805.708.185.937,00 (*satu triliun delapan ratus lima miliar tujuh ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp339.425.088.390,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.230.092.600,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.135.066.057,00 (*empat belas miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.474.878.002,00 (*sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.585.051.731,00 (*seratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.230.092.600,00 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.669.000.000,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.219.812.300,00 (*enam belas miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah*).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.100.000,00 (*enam belas juta seratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp702.500.000,00 (*tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.875.500.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.020.000.000,00 (*tiga miliar dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp159.381.400,00 (*seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.615.694.700,00 (*tiga miliar enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.338.181.000,00 (*empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp26.613.923.200,00 (*dua puluh enam miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.135.066.057,00 (*empat belas miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.439.419.120,00 (*tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.543.738.937,00 (*sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.151.908.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.474.878.002,00 (*sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah*), yang keseluruhannya merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.585.051.731,00 (*seratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.500.000,00 (*tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.148.655,00 (*tiga ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.474.575.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.726.071.232,00 (*empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp356.430.967,00 (*tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp344.903.392,00 (*tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp178.633.422.485,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.353.567.236.410,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.152.222.683.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.344.553.410,00 (*dua ratus satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.152.222.683.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa; dan
  - c. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.025.669.019.000,00 (*satu triliun dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah*)
  - (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.488.847.000,00 (*seratus dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
  - (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.064.817.000,00 (*dua puluh empat miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.344.553.410,00 (*dua ratus satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.794.116.760,00 (*seratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.550.436.650,00 (*sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp936.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah*), yang keseluruhan merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.



## Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.775.945.264.405,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.798.758.191,00 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.097.645.636,00 (*tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp483.482.624.162,00 (*empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.574.647.500,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.366.340.893,00 (*seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.277.500.000,00 (*tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.097.645.636,00 (*tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp457.082.730.366,00 (*empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.449.834.032,00 (*seratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.968.761.212,00 (*seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.732.234.632,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp779.853.908,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.364.090.000,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.918.541.486,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp483.482.624.162,00 (*empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS
  - g. belanja barang dan jasa BOSP
  - h. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas
  - i. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.071.024.833,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.967.261.533,00 (*seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.186.809.732,00 (*dua puluh miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.902.180.140,00 (*tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.880.549.400,00 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp236.530.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.087.180.000 (*tiga puluh tujuh miliar delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.223.494.000 (*tiga belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (10) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp161.927.594.524,00 (*seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*).

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.574.647.500,00 (*Satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang keseluruhan merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.366.340.893,00 (*seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;

- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.904.726.491,00 (*tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*).
  - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.272.187.428,00 (*lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
  - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.920.280.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
  - (5) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp841.356.974,00 (*delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
  - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.427.790.000,00 (*sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.277.500.000,00 (*tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.450.000,00 (*dua miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.894.050.000,00 (*empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*).

## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp198.002.305.555,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.211.500,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.584.091.564,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.373.084.344,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.679.560.147,00 (*tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.555.650.000,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.708.000,00 (*enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*).

## Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.211.500,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.584.091.564,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.555.919.600,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.728.869.520,00 (*lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.068.390,00 (*dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp438.907.100,00 (*empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.433.366.659,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp9.095.544.550,00 (*sembilan miliar sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.016.248.396,00 (*delapan miliar enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.628.555.394,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.730.933.155,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah*).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp497.225.200,00 (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp18.533.600,00 (*delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp10.716.420.000,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).



## Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.373.084.344,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.518.694.344,00 (*enam puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.890.000,00 (*empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.431.500.000,00 (*tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

## Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.679.560.147,00 (*tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.030.871.947,00 (*lima puluh tujuh miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.362.415.600,00 (*enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.086.272.600,00 (*dua belas miliar delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.555.650.000,00 (*empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
  - c. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.650.000,00 (*lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.708.000,00 (*enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
  - b. Belanja modal aset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.708.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp4.834.440.793,00 (*empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

## Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp188.309.759.866,00 (*seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.336.515.866,00 (*tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.973.244.000,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.336.515.866,00 (*tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.923.009.260,00 (*sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.413.506.606,00 (*satu miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus enam ribu enam ratus enam rupiah*).

#### Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.973.244.000,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang keseluruhannya merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.779.861.137,00 (*seratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.762.921.532,00 (*dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp111.779.861.137,00 (*seratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.779.861.137,00 (*seratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.779.861.137,00 (*seratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.612.705.895,00 (*delapan miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.467.155.242,00 (*delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*).

#### Pasal 34

Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang keseluruhan merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp29.762.921.532,00 (*dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah;
  - b. pemberian pinjaman daerah; dan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.762.921.532,00 (*sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*)

#### Pasal 36

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.762.921.532,00 (*sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), yang keseluruhan merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

#### Pasal 37

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), yang keseluruhan merupakan Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD.

#### Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(82.016.939.605,00) (*minus delapan puluh dua miliar enam belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp82.016.939.605,00 (*delapan puluh dua miliar enam belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah*).

#### Pasal 39

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 97